

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2017/NO. 10 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-13

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : — bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

- Ketentuan Pasal 1; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Ketentuan Pasal 2; Pendapatan Daerah, Ketentuan Pasal 3; Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 4; Pembiayaan Daerah, Ketentuan Pasal 5; Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 6; Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Ketentuan Pasal 7; Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD, Ketentuan Pasal 8; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 20 Oktober 2017.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 10.